



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / IOP/ 291 /PAUDNI K/KAB/V/2018

### TENTANG

#### IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"PAUD KENANGA"** Nomor : 20/Kenanga/SPS/2018 tanggal 07 Mei 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang :
  - a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa PAUD KENANGA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/J/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pernuda dan Olahraga;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :
  1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak Nomor : 42/pem/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/01020PAUDNI PO/Kab/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama Lembaga	:	<b>PAUD KENANGA</b>
Jenis Program	:	<b>SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)</b>
Nama Penyelenggara	:	<b>TP PKK DESA NEGLASARI</b>
Alamat	:	Kp. Pamoyanan RT. <u>002</u> RW. <u>003</u> Desa Neglasari Kecamatan Kadupandak <del>Kabupaten Cianjur</del>

KEDUA

: Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan ~~dan~~ perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 5 (**lima**) tahun sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan ~~perubahan~~ dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin ~~operasional~~ penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (**lima**) tahun ~~dan harus didaftar ulang~~ pada tanggal 30 Mei 2023.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 30 Mei 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN CIANJUR,**

